

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandangan yang salah berkembang sejak lama dalam lingkungan aparat penegak hukum di Indonesia dalam hal ini polisi yang terkadang membuat upaya penegakan hukum menjadi suatu hal yang di rasakan pahit bagi pencarian keadilan di negeri ini. tangkap dan tahan dulu tersangka urusan belakang, seolah – olah sudah menjadi hal yang sangat biasa dalam menyelesaikan suatu kasus pidana dalam pekerjaan polisi. seringkali penangkapan dan penahanan yang tidak benar membuat orang yang menjadi tersangka dirugikan baik materiii maupun immaterial.

Penangkapan dan penahanan yang di lakukan tanpa surat perintah dan tanpa penjelasan kejahatan yang di sangkakan atau didakwakan sering terjadi, bahkan ada yang sudah bertahun-tahun mendekam dalam tahanan tetapi orang dan berkasnya tidak pernah sampai kepengadilan .¹ oleh karena hukum acara pidana yang tercantum dalam (*Herziene Inland Reglement*) H.I.R tidak cocok dengan cita-cita hukum nasional maka dinyatakan tidak berlaku lagi dan di bagi dan di ganti dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang di dalam ketentuan materi pasal atau ayat tercermin perlindungan hak

¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid, cet. 3 (Jakarta: Pustaka Kartini, 1999), hlm. 3.

asasi manusia serta kewajiban warga Negara .²

Banyak hal-hal berbeda yang diakui dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dibandingkan dengan (*Herziene Inland Reglement*) H.I.R pada waktu berlakunya, bertujuan dalam rangka menghargai dan meningkatkan harkat dan martabat manusia tersebut, seperti misalnya: praperadilan, *herziening* (peninjauan kembali), penggabungan perkara serta mencegah kesewenang-wenangan aparat penegak hukum.

-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, didalam konsideranya dalam huruf a Undang menyatakan:

“Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”³

Pentingnya penegakan hak-hak asasi manusia dalam penegakan hukum di Indonesia menunjukan dianutnya asas Legalitas, asas praduga tak bersalah, dan asas keseimbangan. Asas-asas ini menjadi suatu bagian dari landasan yang penting dalam penerapan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP sebagai penuntun bagi penerapan hukum acara pidana di Indonesia.

² Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel Di Dalam KUHAP*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 11.

³ Indonesia (a), *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 Tahun 1981, LN.No. 76 tahun 1981, TLN No. 3209, konsideran.

Asas praduga tak bersalah jika ditinjau dari segi teknik yuridis dapat disamakan dengan *system accusitoir*, yaitu meletakkan tersangka sebagai subyek, sedangkan yang menjadi obyek pemeriksaan adalah kesalahan (tindak pidana) yang masih harus dibuktikan.⁴

Asas keseimbangan dapat dilihat dalam konsideran huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang menyatakan bahwa dalam setiap penegakan hukum harus berdasarkan prinsip keseimbangan. Tujuan dari asas ini adalah untuk mencapai keselarasan antara perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia di satu sisi dan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat di sisi lain. Hal ini seringkali sangat sulit untuk diterapkan di lapangan disebabkan kepentingan masyarakat lebih diutamakan daripada individu-individu dalam upaya penegakan hukum. Sebagai contoh misalnya seseorang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang dilaporkan oleh masyarakat, seringkali tindakan yang pertama kali diambil oleh aparat yang berwenang adalah penangkapan dan penahanan tanpa prosedur yang benar menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dengan alasan menjaga ketertiban umum agar masyarakat tidak mengambil tindakan main hakim sendiri. Penangkapan dan penahanan ini sudah barang tentu mengurangi hak kebebasan yang lain merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Hak-hak tersangka dan terdakwa yang wajib dihormati dan dilindungi oleh aparat hukum tercantum dalam Bab VI Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP antara lain sebagai berikut: (Pasal 50 ayat 1)

⁴ Harahap, *Op. cit.*, hlm. 39.

- a. Berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya diajukan kepada penuntut umum .
- b. Berhak untuk segera diajukan ke pengadilan dan segera diadili oleh pengadilan
- c. Berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apayang disangkakan atau didakwakan kepadanya.
- d. Berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.
- e. Berhak mendapatkan bantuan dari juru bahasa.
- f. Berhak mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan dan berhak memilih sendiri penasehat hukumnya.
- g. Berhak menghubungi penasehat hukumnya selama dikenakan penahanan dan bagi yang berkebangsaan asing berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya.
- h. Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya selama dikenakan penahanan.
- i. Berhak diberitahukan kepada keluarganya atau orang yang serumah dengan dia tentang penahanan dirinya.pemberitahuan itu dilakukan oleh pejabat yang berwenang pada seluruh tingkat pemeriksaan dalam proses praperadilan .
- j. Berhak menghubungi dan berhak menerima kunjungan dari rohaniawan.
- k. Berhak diadili dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.
- l. Berhak mengusahakan dan mengajukan saksi yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.
- m. berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi.⁵

Adanya pemberian hak-hak kepada tersangka dan terdakwa ternyata tidak juga mampu menghapus kesewenangan-wenangan aparat penegak hukum. Sudah menjadi rahasia umum pada saat terjadi kasus pidana yang mengundang perhatian publik, polisi sering kali melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang-orang yang dicurigai

Terlibat tindak pidana tanpa didasari bukti-bukti permulaan yang kuat hanya sekedar memenuhi konsumsi pers dan menenangkan masyarakat untuk membuktikan bahwa polisi, bekerja cepat dan serius dalam menangani kasus tersebut.

⁵ Pasal 50 ayat 1

Selain itu juga masih ditemukan banyak kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terutama dalam hal upaya paksa terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya perkara praperadilan yang berkaitan dengan cara penyidikan polisi, meliputi penggunaan upaya paksa berupa yang perangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan tindakan lainnya. Adapun praperadilan ini merupakan salah satu cara, menggugat kesewenang-wenangan aparat penegak hukum yang diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Adanya lembaga praperadilan ini tentunya telah menambah wahana baru bagi seseorang yang dirugikan akibat tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum untuk menuntut ganti rugi. Sebelum adanya lembaga praperadilan, seseorang dapat menuntut ganti rugi kepada pengadilan negeri secara perdata yang umumnya memakan waktu sangat lama. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, di dalam hal ganti kerugian juga mengenal penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam suatu pemeriksaan perkara pidana, yang diatur dalam BAB XIII pasal 98, 99, 100, 101. Tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian .ganti kerugian ini diantaranya diberikan kepada korban tindak pidana.

Karena luasnya ruang lingkup tentang ganti kerugian, maka untuk itu judul yang akan dibahas didalam kripsi ini dibatasi dalam hal mengenai tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh tersangka akibat dari kekeliruan penangkapan dan Penahanan oleh polisi. Adapun alasan dipilihnya judul ini karena sering terjadi baik sengaja maupun tidak sengaja pelanggaran hak-hak asasi manusia oleh aparat

penegak hukum dalam hal ini polisi dalam menindak seseorang tersangka dalam pelaksanaan upaya paksa.

Dari uraian mengenai hal-hal yang diatas, maka dipilih judul:

**GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI AKIBAT KEKELIRUAN
PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TERSANGKA OLEH POLISI DALAM
HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA**

**(Analisa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur
No.01/Pra.Pred/1987/PN.Jaktim).**

B. Rumusan Masalah

Pembahasan suatu masaiah akan menjadi sangat luas apabila tidak dibatasi sebelumnya. Setelah melihat alasan yang melatar belakangi pemilihan judul, maka dalam penulisan skripsi ini, ditetapkanlah beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi alasan tersangka mengajukan tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi ?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam hal merima dan atau menetapkan jumlah ganti kerugian dalam kasus tuntutan ganti rugi (Putusan No.01/Pra.perd/1987/PN.Jak-Tim) ?

C.TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui alasan-alasan korban mengajukan tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi di dalam Hukum Acara Pidana Indonesia
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam hal menerima dan atau menetapkan jumlah ganti kerugian dalam hal kasus tuntutan ganti rugi (Putusan No.01/Pra.perd/1987/PN.Jak-Tim)

D.Manfaat penelitian

Manfaat penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa kajian teoritis tentang Proses Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Akibat Kekeliruan Penangkapan dan penahanan Tersangka Oleh Polisi Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia

2.Praktis

Penelitian ini akan dapat menambah wawasan bagi penulisan dan masyarakat dalam bidang hukum tentang Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Akibat Kekeliruan Penangkapan dan Penahanan Tersangka Oleh Polisi